

KONTRIBUSI ARSIP DALAM PROSES PENENTUAN PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SALAK PONDOH DI KABUPATEN SLEMAN

Nida Ul Jannah ^{*)}, Ary Setyadi

*Program Studi S-1 Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro,
Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia 50275*

Abstrak

Penelitian dengan judul Kontribusi Arsip dalam Proses Penentuan Perlindungan Indikasi Geografis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Salak Pondoh di Kabupaten Sleman ini dilakukan untuk mengetahui kontribusi arsip dalam proses penentuan perlindungan indikasi geografis hak kekayaan intelektual (HKI) salak pondoh bagi komunitas KPIG-SP di Kabupaten Sleman. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara semi terstruktur. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik (*thematic analysis*). Pendaftaran hak kekayaan intelektual indikasi geografis salak pondoh Sleman adalah pendaftaran pertama produk indikasi geografis di Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi arsip sebagai salah satu sumber informasi menjadi suatu hal yang penting, karena setiap hasil kegiatan kerja yang dilakukan akan menjadi acuan untuk proses pemenuhan syarat selanjutnya, dan hal ini juga akan menjadi pertimbangan dimasa yang akan datang untuk menghadapi masalah yang muncul akibat dari proses kegiatan itu sendiri. Arsip dinamis di KPIG-SPS sebagian besar berbentuk kertas, tidak tersedianya arsip dinamis saat diperlukan untuk proses pengajuan perlindungan HKI akan memiliki dampak diantaranya proses pengajuan perlindungan HKI indikasi geografis berlangsung lama. Arsip dinamis tercipta dari proses pemenuhan syarat indikasi geografis. Penciptaan arsip ini perlu melibatkan adanya lembaga dan sumber daya manusia yang sesuai bidang. Kontribusi arsip juga berperan dalam keberlanjutan pemeliharaan pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

Kata Kunci: indikasi geografis; kontribusi arsip; salak pondoh Sleman

Abstract

[Title: Archive contribution in the process of determining the geographical indications protection of intellectual property rights (IPR) salak pondoh in Sleman district]. The study entitled The Contribution of Archives in the Process of Determining the Protection of Geographical Indications for Intellectual Property Rights (IPR) of Salak Pondoh in Sleman Regency was conducted to determine the contribution of archives in the process of determining the geographical indication of intellectual property rights (IPR) of salak pondoh for the KPIG-SP community in Sleman Regency. This type of research used in this research is qualitative research. Data collection techniques used were semi-structured interviews. The analytical method used in this study is thematic analysis. Registration of intellectual property rights of Sleman salak pondoh geographical indication is the first registration of geographical indication products in Sleman Regency. The results showed that the contribution of the archive as one source of information becomes an important thing, because every result of work activities carried out will be a reference for the fulfillment of further requirements, and this will also be considered in the future to deal with problems that arise as a result from the process of the activity itself. The dynamic archives at KPIG-SPS are mostly in the form of paper, the unavailability of dynamic records when needed for the process of filing IPR protection will have an impact including the process of filing IPR protection for a long geographical indication. Dynamic archives are created from the process of fulfilling geographical indication requirements. The creation of this archive needs to involve the existence of institutions and human resources in the appropriate field. The contribution of the archive also plays a role in the sustainability of the maintenance of decision making in the future.

Keywords: *archive contribution; geographic indications; salak pondoh Sleman*

*) Penulis korespondensi
E-mail: j.nidaul@gmail.com

1. Pendahuluan

Hak kekayaan intelektual atau HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya. Kata intelektual dalam HKI mencerminkan bahwa objek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia. HKI dimaksudkan sebagai hak yang memberikan perlindungan hukum atas hasil kreativitas manusia yang memiliki manfaat ekonomi. HKI dikategorikan sebagai hak atas kekayaan intelektual yang menghasilkan karya-karya intelektual berupa: pengetahuan, seni, sastra dan teknologi (Rumani dan Yuridis, 2014). Pemilikannya bukan terhadap barangnya, melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusia yaitu diantaranya berupa ide, yang mana melindungi pemakaian ide dan informasi merupakan sebuah nilai komersial atau ekonomi.

Peraturan mengenai hak kekayaan intelektual di Indonesia baik dalam bentuk Undang Undang maupun kebijakan, diatur secara terpisah sesuai dengan hasil-hasil karya intelektual. Secara umum hak kekayaan intelektual dapat terbagi menjadi dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri (meliputi hak paten, hak merek, desain industri, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan varietas tanaman).

Praktek perdagangan bebas (*free trade*) yang ditandai dengan adanya persaingan yang ketat antar produk di dalam maupun luar negeri, telah membawa tantangan tersendiri. Dalam konteks ini, produk dalam negeri dituntut untuk mampu menciptakan daya saing. Adapun salah satu bentuk untuk menciptakan daya saing adalah dengan memberikan perbedaan mendasar atas suatu produk dan sebagai strategi dalam memenangkan pasar. Hal ini sekaligus dapat menjadi nilai tambah dalam menarik minat konsumen atas produk tersebut. Kebutuhan ini tentu tidak hanya untuk produk-produk biasa, tetapi juga dapat diterapkan pada produk-produk yang khas dengan kualitas tinggi disebabkan oleh faktor geografis berupa faktor alam dan manusia. Produk dengan karakteristik tersebut dikenal sebagai HKI dalam kategori hak kekayaan industri berupa indikasi geografis.

Pada prakteknya, daya saing indikasi geografis tidak cukup hanya didasarkan kepada kekhasan dan kualitas yang tinggi tetapi dibutuhkan juga upaya peningkatan daya saing melalui perlindungan indikasi geografis secara hukum. Seperti komunitas petani salak pondoh Sleman yang menghasilkan produk salak pondoh dengan kekhasan dan kualitas yang tinggi karena faktor geografis yang telah memiliki standar-standar produk yang cukup baik dan diakui. Salak pondoh Sleman perlu perlindungan indikasi geografis untuk meningkatkan daya saing. Bukti adanya perlindungan indikasi geografis salak pondoh Sleman

berupa arsip yang memiliki nilai sebagai sebagai sumber referensi, literasi dan sebagai memori kolektif.

Peran arsip sebagai dokumen dalam pengajuan perlindungan indikasi geografis hak intelektual salak pondoh Sleman merupakan upaya untuk mengkampanyekan tentang hak kekayaan intelektual yang didukung dengan sistem dokumentasi sebagai upaya administrasi yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, sepanjang arsip tersebut dilegalkan oleh Instansi yang berwenang. Selain itu peran arsip dapat memberikan perlindungan hukum yang memberikan manfaat ekonomi kepada petani salak pondoh Sleman.

Arsip mempunyai nilai-nilai kegunaan administrasi dan kegunaan hukum yang artinya data atau informasi yang terekam dalam bentuk arsip mempunyai nilai yang sangat berharga (Satoto et al., 2011). Dengan arsip autentik dapat mengurangi adanya penyalahgunaan terhadap hak kekayaan intelektual, sifat kerahasiaan akan terus melekat terhadap data, yang berarti dokumen-dokumen arsip tentang indikasi geografis salak pondoh di Kabupaten Sleman harus dilestarikan sebagai catatan autentik untuk tujuan praktis, hukum, untuk penelitian sejarah dan untuk transparansi.

Adapun tujuan dengan adanya penelitian yang berjudul "Kontribusi Arsip dalam Proses Penentuan Perlindungan Indikasi Geografis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Salak Pondoh di Kabupaten Sleman" untuk mengetahui seberapa besar kontribusi arsip dalam proses pengajuan hak indikasi geografis salak pondoh Sleman, dari proses pengumpulan dokumen administrasi dan sampai didaftarkannya hak indikasi geografis salak pondoh, sehingga arsip yang dihasilkan dapat memberikan kebermanfaatannya bagi kelompok tani salak pondoh Sleman. Kontribusi arsip dalam pengajuan proses penentuan perlindungan HKI dapat memberikan petunjuk bagi kelompok tani yang belum memiliki indikasi geografis. Setelah dilakukan pengajuan hak indikasi geografis salak pondoh maka kontribusi arsip sebenarnya tidak berhenti sampai disitu karena arsip tersebut merupakan hasil dokumentasi kegiatan kreativitas masyarakat yang dapat dijadikan koleksi di badan kearsipan Kabupaten Sleman. Kekayaan intelektual sudah sepatutnya dihargai dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Karena untuk mendapatkan perlindungan indikasi geografis diperlukan proses yang panjang dan melibatkan kontribusi arsip dari pihak yang mengajukan.

Melalui penelitian ini diperoleh solusi dari permasalahan yang ada dimasyarakat yaitu pentingnya kontribusi arsip yang selama ini belum diketahui. Dalam proses pengajuan hak kekayaan intelektual diperlukan arsip-arsip pendukung yang digunakan untuk pengajuan HKI. Sistem HKI menuntut diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala

bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya lainnya yang sama dapat dicegah.

2. Metode Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran arsip pada proses penentuan perlindungan indikasi geografis hak kekayaan intelektual (HKI) salak pondoh di Kabupaten Sleman. Pada bab ini dijelaskan mengenai metode yang digunakan dalam melakukan penelitian. Dimulai dengan latar belakang pemilihan metode penelitian kualitatif sebagai desain penelitian dan bagaimana implementasinya, termasuk penetapan kriteria pemilihan informan dan bagaimana proses analisis data yang akan dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menghasilkan data berupa data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, sehingga metode ini sangat tepat digunakan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara keseluruhan mengenai kontribusi arsip pada proses penentuan perlindungan indikasi geografis hak kekayaan intelektual (HKI) salak pondoh di Kabupaten Sleman.

Menurut Sugiyono (2016) metode penelitian didefinisikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Metode penelitian yang sering digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Pemilihan metode penelitian yang relevan harus disesuaikan dengan fenomena yang akan diteliti (Creswell, 2015). Penelitian kualitatif ialah untuk memahami atau memperoleh pemahaman mengenai fenomena atau gejala yang diangkat untuk diteliti secara mendalam, sedangkan metode penelitian kuantitatif dimaksudkan untuk menjelaskan atau memperoleh penjelasan mengenai fenomena atau gejala yang diteliti secara umum atau yang lazim disebut sebagai generalisasi (Rahardjo, 2010).

Berdasarkan kajian teori tentang metode penelitian di atas dan tujuan penelitian ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Alasan pemilihan metode

penelitian kualitatif adalah dengan pertanyaan yang sifatnya deskriptif yang tujuannya untuk memberikan gambaran tentang suatu masalah, gejala, fakta, peristiwa atau realita secara luas dan mendalam sehingga diperoleh pemahaman baru (Raco, 2010). Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan pada kondisi yang alamiah, dengan menggunakan metode-metode alamiah berisi makna dari fenomena yang diamati (Prastowo, 2012). Metode penelitian kualitatif adalah metode yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini, karena dalam penelitian ini peneliti ingin mengungkap suatu keadaan atau kondisi yang sedang terjadi dan memaparkan untuk mengetahui bagaimana kontribusi arsip pada proses penentuan perlindungan indikasi geografis HKI salak pondoh di Kabupaten Sleman.

Peneliti mengamati bagaimana arsip dapat berkontribusi dalam proses pengajuan indikasi geografis Salak pondoh Sleman, hal ini dilakukan untuk memberikan informasi secara mendalam untuk mendapatkan gambaran penelitian tersebut. Selain itu peneliti ingin mengeksplorasi sejauh mana arsip dapat berkontribusi dalam proses pengajuan indikasi geografis tersebut. Dari alasan-alasan tersebut metode kualitatif adalah metode yang paling tepat digunakan dalam penelitian.

Metode penelitian kualitatif dipilih oleh peneliti didasarkan pada pertanyaan peneliti mengenai bagaimana kontribusi arsip pada proses penentuan perlindungan indikasi geografis HKI salak pondoh di Kabupaten Sleman. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang paling tepat untuk mengeksplorasi bagaimana kontribusi arsip pada proses penentuan perlindungan indikasi geografis hak kekayaan intelektual (HKI) salak pondoh di Kabupaten Sleman. Tujuan dari penelitian ini juga mengacu untuk mengetahui secara rinci bagaimana kontribusi arsip sehingga sampai perlindungan indikasi geografis didapatkan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *purposive sampling* dalam memilih informan. Menurut Margono (2004) pemilihan sekelompok subjek dalam *purposive sampling* didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi terkait topik tertentu dalam rangka mendukung suatu penelitian dan dipilih melalui berbagai pertimbangan dan kriteria yang telah ditetapkan. Informan berfungsi sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemilihan informan

dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan teori yang dikaji dalam penelitian ini.

Informan dalam penelitian ini sangat berperan penting, dalam penelitian peneliti membutuhkan dua jenis informan yaitu informan kunci dan informan tambahan. Supaya informasi yang diperoleh lebih lengkap dan lebih beragam, berikut ini merupakan kriteria pemilihan informan dalam penelitian mengenai kontribusi arsip dalam proses penentuan perlindungan indikasi geografis hak kekayaan intelektual salak pondoh di Kabupaten Sleman :

1. Memahami tentang proses pengajuan indikasi geografis salak pondoh di Kabupaten Sleman, syarat pengajuan indikasi geografis Salak Pondoh di Kabupaten Sleman dan dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk mengajukan indikasi geografis.
2. Aktif dalam komunitas perlindungan indikasi geografis salak pondoh Sleman.
3. Bersedia untuk diwawancarai oleh peneliti.

Beberapa kriteria di atas ditetapkan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian dan memudahkan peneliti mendapatkan informasi yang lebih detail dan spesifik guna mendukung keakuratan data yang diperoleh ketika melakukan wawancara. Maka dari itu informan yang bersangkutan harus sangat memahami mengenai HKI dan proses pengajuan HKI salak pondoh Sleman. Selain itu juga masih aktif terlibat langsung dalam komunitas perlindungan indikasi geografis salak pondoh Sleman. Informan juga harus mengetahui program terkait indikasi geografis. Kemudian kriteria yang terakhir yaitu bersedia untuk dilakukan wawancara mendalam. Adapun informan kunci dalam penelitian ini yaitu ketua Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak pondoh Sleman (KPIG-SPS).

Rekrutmen merupakan tahap yang berisi mengenai cara-cara yang digunakan peneliti untuk mendekati informan agar saat diwawancarai informan tidak canggung dan keberatan, sehingga pada saat proses pengambilan data akan diperoleh jawaban selengkap lengkapnya atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Didalam metode penelitian kualitatif lazimnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan diskusi terfokus (*Focus Group Discussion*) (Rahardjo, 2010). Hal sangat penting yang harus dipahami oleh setiap peneliti adalah alasan mengapa masing-masing teknik tersebut dipakai, untuk memperoleh informasi apa dan pada bagian fokus masalah mana yang memerlukan teknik wawancara mana yang memerlukan teknik observasi, mana yang harus kedua-duanya dilakukan. Dalam penelitian ini teknik pengambilan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara.

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu orang yang mengajukan pertanyaan atau biasa disebut dengan pewawancara atau *interviewer* dan orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan yang biasa disebut sebagai *interviewee* (Bungin, 2017). Pada umumnya, wawancara dalam penelitian kualitatif ataupun wawancara lainnya terdiri atas tiga bentuk, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur dan wawancara tidak terstruktur (Herdiansyah, 2012).

Peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dalam penelitian ini, di mana peneliti akan mengajukan pertanyaan sesuai dengan pedoman wawancara yang ada namun tanpa membatasi jawaban dari informan sehingga ada kemungkinan pertanyaan dapat berkembang. Wawancara semi terstruktur yaitu termasuk jenis wawancara mendalam (*in depth interview*) sebab dalam pelaksanaannya butuh penjelasan lebih dari wawancara terstruktur.

Wawancara dalam penelitian ini berlangsung maksimal selama satu jam, hal ini untuk menjaga konsentrasi sehingga informasi yang diperoleh tetap fokus sesuai dengan topik penelitian. Agar wawancara efektif, maka terdapat berapa tahapan yang harus dilalui, yakni 1) mengenalkan diri; 2) menjelaskan maksud kedatangan; 3) menjelaskan materi wawancara; dan 4) mengajukan pertanyaan (Yunus, 2010).

Penelitian ini digunakan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap, mendalam, dan menyeluruh. Proses wawancara ditujukan kepada empat informan yang sudah dipilih berdasarkan kriteria penelitian. Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti saat wawancara adalah pendekatan secara non formal agar informan dapat lebih santai dan tidak terkesan gugup, serta wawancara berlangsung selama kurang lebih satu jam kepada setiap informan.

Proses wawancara peneliti menggunakan pedoman yang mencantumkan pokok-pokok yang ingin diketahui secara mendalam mengenai kontribusi arsip tersebut tanpa menentukan urutan pertanyaan. Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan peneliti mengenai aspek-aspek yang harus dibahas, sekaligus menjadi *checklist* apakah aspek-aspek tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Pertanyaan yang diajukan sesuai dengan tujuan penelitian dan diarahkan sesuai dengan kebutuhan data yang ingin diperoleh. Di sini pertanyaan yang diajukan terkait bagaimana arsip dapat berkontribusi dalam proses penentuan hak kekayaan intelektual indikasi geografis salak pondoh di Kabupaten Sleman. Pada saat wawancara peneliti menyiapkan media rekam suara melalui *smartphone* serta kertas dan bolpoin untuk mencatat hal penting pada saat wawancara.

Analisis data merupakan langkah yang terpenting untuk memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari informan. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, peneliti melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sehingga datanya sudah tidak jenuh.

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa *thematic analysis*. *Thematic analysis* merupakan salah satu cara untuk menganalisa data dengan tujuan mengidentifikasi pola atau menemukan tema melalui data yang telah dikumpulkan oleh peneliti (Braun & Clarke dalam Heriyanto, 2018). Metode analisis data tersebut digunakan dengan tujuan menemukan tema dari data yang dikumpulkan mengenai kontribusi arsip dalam proses penentuan perlindungan indikasi geografis hak kekayaan intelektual (HKI) salak pondoh di Kabupaten Sleman. Dalam melakukan proses analisis data secara rinci, peneliti mengacu pada alur tahapan yang ditawarkan oleh Lincoln & Guba (1985) seperti berikut ini:

1. *Familiarizing Yourself With Your Data* (Membiasakan Diri Dengan Data)

Setelah memperoleh data dari informan melalui wawancara, peneliti mendengarkan kembali rekaman wawancara dan menyalin percakapan dalam bentuk tulisan. Transkrip wawancara ini dibuat menggunakan *MsWord* dengan dilengkapi judul, rumusan masalah, identitas informan serta waktu yang terletak dibagian atas transkrip. Selanjutnya setelah transkrip wawancara selesai, peneliti membaca dan mencocokkan kembali transkrip wawancara tersebut dengan rekaman, untuk memastikan tidak ada data yang terlewat. Hal ini peneliti lakukan untuk lebih mengenal dan memahami isi wawancara baik yang tertulis maupun terekam.

2. *Generating Initial Codes* (Menghasilkan Kode Awal)

Peneliti dalam mengidentifikasi data dilakukan dengan pemberian kode untuk mengidentifikasi atau mendeskripsikan data. Data yang dimaksud adalah data yang terkait dengan pertanyaan penelitian. Untuk menciptakan kode tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, 1) menggambarkan secara langsung apa yang tampak oleh peneliti dengan menggunakan kata-kata sendiri; 2) secara *latent*, yaitu menemukan makna yang terkandung dalam data (Heriyanto, 2018). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara *latent*, yaitu membuat koding berdasarkan makna-

makna yang terkandung di dalam hasil wawancara tersebut.

3. *Searching For Themes* (Mencari Tema)

Setelah peneliti selesai menciptakan kode-kode tersebut, langkah selanjutnya adalah melakukan proses pembimbingan dengan dosen pembimbing untuk memastikan *reliability* dari kode-kode tersebut. Tahap berikutnya adalah melakukan pengelompokan kode-kode yang sejenis kemudian dibuat tabel dan memasukkan kode-kode tersebut kedalam tabel. Selanjutnya menentukan tema untuk kelompok-kelompok yang ditemukan.

4. *Reviewing Themes* (Meninjau Tema)

Pada tahap keempat ini, peneliti melakukan validitas pada tema-tema yang telah diciptakan pada tahap sebelumnya. Peneliti mempertimbangkan tema-tema tersebut telah akurat dan dapat mencerminkan makna keseluruhan data yang telah diperoleh, karena menurut Attride-Stirling dalam Nowell (2017) tema yang dipilih perlu disempurnakan menjadi tema yang cukup spesifik tapi tetap dapat mencakup serangkaian gagasan dalam data. Data-data dalam tema harus dapat menyatu dan perbedaan antar tema harus dapat diidentifikasi dengan jelas, sehingga melalui proses ini peneliti mengecek dan menganalisa kembali tema-tema yang sudah dibentuk. Peneliti dapat memilah mana tema yang sesuai dengan yang dibutuhkan, jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan.

5. *Defining And Naming Themes* (Mendefinisikan Dan Menamakan Tema)

Di tahap ini, peneliti memberikan tema-tema akhir yang didapatkan dari empat proses yang telah diuraikan sebelumnya. Pada tahapan ini peneliti menentukan aspek yang menarik dalam tiap tema dan mengidentifikasinya, hal ini beranjak dari pendapat Braun & Clarke dalam Nowell (2017).

6. *Producing the report* (Membuat laporan)

Pembuatan laporan penelitian merupakan tahap terakhir setelah peneliti sepenuhnya yakin jika tema-tema yang ditemukan sudah mewakili makna dari keseluruhan data yang diperoleh dan dapat menjawab pertanyaan penelitian. Laporan tersebut merupakan penyajian atau interpretasi tema-tema yang ditemukan dari hasil analisis data. Dalam proses kegiatan penulisan laporan, peneliti mendapat bimbingan dari dosen pembimbing.

Pengendalian kualitas atau *maintaining quality* bertujuan untuk memastikan proses analisa data dapat membuktikan bahwa data yang diduplikasinya itu tidak subjektif dan memiliki kualitas yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Apabila data yang dihasilkan baik maka temuan juga akan menjadi baik, sehingga dalam penelitian perlu menjaga kualitas penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan

kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang sedang terjadi. Peneliti wajib untuk memastikan bahwa setiap tahapan proses analisa yang dilakukan dan temuan yang dihasilkan terbebas dari unsur bias dan subjektivitas. Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin kebenaran dari penelitian yang sudah dilakukan. Strategi menjaga kualitas penelitian menurut (Licoln dan Guba, 1985) meliputi *credibility, transferability, dependability, dan confirmability*.

1. Uji *Credibility*

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan oleh peneliti antara lain dengan :

a. Perpanjangan Pengamatan

Fokus pada pengujian kredibilitas ini adalah pada pengujian data yang telah diperoleh, apakah data yang telah diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak. Apabila setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar maka data kredibel dan waktu perpanjangan pengamatan diakhiri.

b. Triangulasi Sumber

Triangulasi bukan bertujuan mencari kebenaran, tetapi meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimiliki. Dalam hal ini penelitian akan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Peneliti melakukan triangulasi sumber dengan cara menguji kredibilitas data dengan membandingkan data yang diperoleh dari para informan mengenai topik penelitian untuk kemudian dianalisis sehingga didapatkan hasilnya sesuai dengan tujuan penelitian. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada. Kemudian dilakukan triangulasi metode.

Triangulasi metode adalah usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Pelaksanaannya dapat juga dengan cara *check and recheck*.

a. Uji *Transferability*

Bagaimana cara peneliti mentransfer data yang sudah didapatkan agar hasil penelitian kualitatif ini dapat mudah dipahami orang lain. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, sampai mana hasil penelitian dapat diterapkan dalam situasi lain. Oleh karena itu agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif dan agar orang lain dapat memutuskan untuk dapat menerapkan hasil penelitian tersebut atau tidak maka peneliti dalam membuat laporannya harus

dengan memberikan uraian yang rinci, sistematis, jelas dan dapat dipercaya.

b. Uji *Dependability*

Penelitian yang *reliable* adalah apabila orang lain dapat mengulangi proses penelitian tersebut. Penelitian dipastikan bersifat konsisten dan dapat dilakukan kembali sehingga peneliti dapat menjaga kualitas penelitian. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan cara kerjasama peneliti dan pembimbing penelitian untuk melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan bahwa peneliti melakukan aktifitas lapangan dan dapat bertanggung jawab atas seluruh rangkaian penelitian yang telah dilakukan

c. Uji *Confirmability*

Peneliti dapat memastikan bahwa penelitian tersebut bersifat netral dan bukan subjektif peneliti. Menguji *confirmability* berarti peneliti menguji hasil penelitian dan dikaitkan dengan proses penelitian. Pada tahap ini dilihat kembali dari awal melakukan proses penelitian kemudian dicek kembali apakah sudah dapat di konfirmasi kebenarannya atau belum. Proses pemeriksaan data ini dilakukan dengan bantuan *review* dari dosen pembimbing.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Arsip dalam Syarat dan Proses Penentuan dalam Pengajuan Indikasi Geografis Salak Pondoh di Kabupaten Sleman

Indikasi geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Hak atas indikasi geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang telah memenuhi persyaratan dan terdaftar selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.

Permohonan adalah permintaan pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada Menteri. Pemakai indikasi geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang hak atas indikasi geografis yang terdaftar untuk mengolah atau memasarkan barang atau produk Indikasi Geografis. Dokumen deskripsi indikasi geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang atau produk yang dimohonkan Indikasi Geografisnya.

Pengajuan indikasi geografis diawali dengan pembentukan KPIG-SPS yang membutuhkan waktu satu tahun, bantuan mengenai penerapan SOP GHP dan SOP GAP dari dinas pertanian pangan dan perikanan pangan kabupaten Sleman kepada petani diupayakan secara optimal demi mendukung proses pendaftaran indikasi geografis. GAP disini merupakan pedoman bagaimana cara budidaya tumbuhan salak pondoh yang baik agar menghasilkan pangan bermutu aman dan layak di konsumsi sedangkan GHP merupakan pedoman mengenai cara penanganan pasca panen hasil panen. Kendala dalam pemenuhan syarat ini adalah pada sumber daya manusia yang sering kali mengalami keterbatasan kemampuan dalam hal pencatatan dan dokumentasi. Dokumentasi ini nantinya akan sesuai dengan nilai guna sekunder arsip yaitu nilai guna pembuktian, hasil dari pendokumentasian ini nantinya akan menguatkan jaminan mutu pangan salak yang mulai mendunia. Arsip pada tahap yang termasuk ke dalam arsip dinamis nantinya akan sangat berguna pada saat proses audit yang akan dilakukan dua tahun sekali. Proses penciptaan arsip akan berlangsung seiring dengan proses yang harus di tempuh, dokumentasi menjadi dasar untuk pembuktian jika nantinya ada masalah dikemudian hari. Salak pondoh yang akan dilindungi harus dijabarkan dengan jelas agar dapat diketahui perbedaannya dengan produk salak lain, waktu yang dibutuhkan dalam proses penelusuran dan pemenuhan ketersediaan arsip ini tidak dapat dipastikan dan dibandingkan dengan indikasi geografis lain, karena setiap indikasi geografis memiliki keunikan sendiri dan tergantung pada ketersediaan arsip yang di butuhkan dalam persyaratan.

3.1.1 Syarat Penentuan dalam Pengajuan Indikasi Geografis Salak Pondoh di Kabupaten Sleman

Ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan indikasi geografis di Kabupaten Sleman, namun sebelum memenuhi persyaratan tersebut ada pula yang harus diperhatikan, dalam peraturan pemerintah No 51 tahun 2007 pasal 3 permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika:

1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.
2. Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan atau kegunaannya dan
3. Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis atau
4. Telah menjadi generik

Dari keempat hal tersebut perlu diperhatikan sekali bahwa arsip yang tercipta harus mempunyai nilai guna dan bernilai sehingga dibutuhkan kualitas data informasi yang terkandung didalamnya harus akurat tidak menyesatkan dan tersajikan dengan jelas. Diperlukan dokumentasi secara rinci dalam hal pemaparan kualitas dan proses tanpa adanya penambahan, pengurangan atau perubahan data sehingga harus memperhatikan dengan seksama syarat apa saja yang dibutuhkan dalam pendaftaran indikasi geografis salak pondoh di kabupaten Sleman.

Pemenuhan syarat dalam pengajuan indikasi geografis salak pondoh perlu melalui proses panjang. Secara lengkap telah ditentukan syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan indikasi geografis dalam peraturan pemerintah No. 51 tahun 2007 pasal 5 adalah sebagai berikut :

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal.
2. Bentuk dan isi formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.
3. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, terdiri atas:
 - 1) Pihak yang mengusahakan barang hasil alam atau kekayaan alam.
 - 2) Produsen barang hasil pertanian.
 - 3) Pembuat barang hasil kerajinan tangan atau barang hasil industri atau
 - 4) Pedagang yang menjual barang tersebut.
 - b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu atau
 - c. Kelompok konsumen barang tersebut.

Dalam permohonan tersebut terdapat arsip secara umum yaitu berupa formulir, berdasarkan sifatnya formulir merupakan jenis arsip penting. Adapun surat kuasa yang termasuk di dalam jenis arsip tersebut. Surat kuasa sebagai arsip penting memiliki kontribusi penting yang nantinya berfungsi mengikat antara masa lalu dan masa yang akan datang sebagai salah satu bukti bahwa orang yang diberi kuasa atau yang tertulis namanya memiliki kewajiban tertentu sesuai dengan yang tercantum di dalam surat kuasa tersebut. Proses panjang di mulai dari permohonan yang diajukan secara tertulis, melalui kuasa hukum permohonan ini ditulis, dalam hal ini permohonan dan pengisian formulir masih manual dan belum online seperti sekarang ini. Akses permohonan manual seperti ini tentu biasanya lebih dalam hal penggunaan waktu

yang lebih lama dan file yang ada tidak terpelihara atau disalin dengan baik.

Selanjutnya syarat yang harus dipenuhi adalah pemohon dalam hal ini lembaga yang mewakili dalam proses ini adalah Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak pondoh Sleman selanjutnya disebut sebagai (KPIG-SPS) pembentukan kelompok ini dibentuk atas dasar untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saing. Pembentukan komunitas ini menghasilkan arsip berupa akta notaris KPIG-SPS, arsip ini memiliki kontribusi dalam hukum yang mana berdasarkan kekuatan hukum tersebut tergolong ke dalam arsip autentik. Arsip autentik ini didalamnya terdapat tanda tangan asli sebagai tanda keabsahan yang nantinya dapat digunakan sebagai bukti hukum yang sah. Pembentukan lembaga yang demokratis dilakukan seefektif mungkin, walaupun terdapat kendala dalam pelaksanaannya, faktor manusia yang terkadang enggan untuk perproses namun segera menikmati hasil menjadi hal yang biasa. Dalam keanggotaan ada beberapa pihak yang enggan untuk bergabung dengan KPIG-SPS karena merasa ini adalah hal baru dan tidak ingin dirugikan dengan mulai merintis usaha baru ini. Ada kuota tertentu yang menurut beberapa petani kurang menguntungkan jika bergabung dengan lembaga ini. Sehingga akibat proses yang panjang juga membuat beberapa petani enggan bergabung, padahal dalam prakteknya ada bantuan dari pemerintah dengan melakukan perkumpulan yang menjelaskan secara luas apa kelebihan dan kekurangan jika nantinya produk salak pondoh Sleman sudah secara resmi terdaftar hak kekayaan intelektualnya. Dari pemenuhan syarat tersebut terciptalah arsip bernilai hukum yaitu berupa akta notaris KPIG-SPS, berdasarkan kepentingannya akta notaris tergolong arsip vital, arsip vital ini menjadi dasar keberlangsungan bagi pencipta arsip yang tidak dapat diperbarui dan tidak dapat tergantikan apabila rusak atau hilang. Berdasarkan penjelasan informan tersebut diperoleh informasi bahwa kualitas yang ada dalam salak pondoh Sleman dipengaruhi oleh banyak faktor yang nantinya akan menjadi ciri khas yang membedakan salak pondoh Sleman dengan salak pondoh di daerah lain, uji laboratorium dilakukan terhadap salak pondoh banjarnegara, salak pondoh super dan salak pondoh manggala, hasil uji laboratorium dijadikan sebagai parameter untuk mengetahui faktor alam yang mempengaruhi salak pondoh Sleman, hasil uji secara tertulis serta rinci yang dihasilkan digunakan untuk memenuhi syarat administratif untuk membuktikan ciri khas dari salak pondoh Sleman, syarat hasil laboratorium ini nantinya akan dijadikan sebagai lampiran dalam deskripsi dokumen yang harus dipenuhi.

Syarat merupakan segala sesuatu yang perlu atau harus ada untuk dapat digunakan mendaftarkan

indikasi geografis, dalam hal ini adanya persyaratan yang telah ditentukan tidak dengan mudah dipenuhi. Register kebun merupakan langkah awal yang harus petani dapatkan untuk memudahkan proses pendaftaran indikasi geografis salak pondoh Sleman, sebab registrasi kebun memiliki fungsi untuk identifikasi kebun petani dengan melakukan pencatatan harian sebagai bukti aktivitas kegiatan yang dilakukan, kendala yang dihadapi pada proses ini adalah petani terkadang cenderung enggan untuk menulis data pada lembar yang telah disediakan dan lebih memilih untuk menulis langsung pada kalender dan nantinya catatan di kalender ini akan disalin ke lembar yang telah disediakan, hal tersebut tentu saja akan menghambat proses karena petani akan bekerja dua kali untuk merapikan data. Selain pencatatan data yang diperlukan pendataan daftar kelompok tani yang sudah memiliki sertifikat registrasi kebun juga dilakukan, untuk mempercepat proses pada tahap ini data berupa daftar anggota kelompok tani dan KTP dikumpulkan secara kolektif, selain terdapat kelebihan dalam hal waktu yang lebih cepat terdapat juga kekurangan yang disebabkan yaitu dapat menimbulkan kurangnya perhatian dari kelompok tani dalam hal penyimpanan kelengkapan data apa saja yang sebenarnya dibutuhkan dari proses awal pendaftaran sehingga kesulitan dalam pencarian arsip bahkan terjadi kehilangan arsip.

Seharusnya syarat-syarat awal seperti ini harus terjaga dengan baik, sekecil apapun arsip yang berisi data terkait pendaftaran indikasi geografis salak pondoh di kabupaten Sleman dapat disimpan dan ditemukan dengan baik. Apabila suatu saat nanti ada kasus terkait masalah sengketa salak pondoh yang di akui oleh daerah atau bahkan negara lain, pihak lawan akan segan dan tidak ada celah untuk melawan karena kelengkapan arsip yang dimiliki, kelengkapan arsip dapat dijadikan sebagai bukti nyata secara fisik, sehingga dapat ditelusuri dengan rinci individu-individu yang terlibat, dokumen yang diperlukan dan dibuat oleh pihak yang berwenang. Pengelolaan arsip yang baik sangat diperlukan demi keberlangsungan arsip, kelengkapan fisik arsip yang hilang ini tentunya akan menghawatirkan karena berdasarkan fakta yang didapatkan karena ada proses yang dilakukan secara kolektif biasanya hanya mementingkan proses waktu yang penting cepat selesai tanpa ada keseimbangan dengan proses penyimpanan arsip yang baik, bahkan pihak yang seharusnya memegang dan mengetahui arsip pendaftaran secara lengkap mengalami kesulitan karena faktor pergantian kepemimpinan organisasi, kurangnya pembaruan data dan tidak terdapatnya tempat penyimpanan arsip yang terdapat di satu tempat dan lebih cenderung dikelola oleh individu yang terlibat pada saat itu.

3.1.2 Proses Penentuan Pengajuan Indikasi Geografis Salak Pondoh di Sleman

Proses pendaftaran kekayaan intelektual indikasi geografis salak pondoh di Kabupaten Sleman pada saat itu masih manual, belum seperti pada saat ini yang bisa dilakukan secara *online*. Hal ini dilakukan dengan cara mendaftarkan langsung ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM Daerah istimewa Yogyakarta. Adapun pendaftaran dilakukan dengan melampirkan syarat pendaftaran. Proses pendaftaran ini melalui proses yang cukup lama. Mulai dari pembentukan Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak pondoh Sleman pada tanggal 29 Maret 2012 sampai akhirnya 21 Juni 2013 sertifikat indikasi geografis diterbitkan.

KPIG-SPS mulai dirintis pada tahun 2011 dengan didasarkan pada proses yang demokratis, proses ini membutuhkan unsur kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi salak pondoh sleman dan paguyuban mitra turindo untuk selanjutnya dibentuk kepengurusan yang dipilih secara demokratis dan ditetapkan oleh akta notaris mengenai pendirian KPIG-SPS, proses pembentukan komunitas ini secara resmi ditetapkan pada 29 Maret 2012 dan menghasilkan arsip berupa akta notaris KPIG-SPS yang dilampirkan pada buku persyaratan. Anggota komunitas tersebut kemudian dibuatkan kartu anggota sebagai bukti keanggotaan, proses pengajuan yang begitu panjang ini dilalui dengan banyak pihak yang ikut berkontribusi di dalamnya, waktu dan biaya yang besar dalam proses pengajuan membuat pemerintah memfasilitasi pendaftaran tersebut. Proses pendaftaran dijabarkan dalam ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pendaftaran indikasi geografis yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007.

3.2 Fasilitator dalam Penciptaan Arsip Indikasi Geografis Salak Pondoh

Tema kedua dari ketiga sebagaimana telah disebut yang di atas adalah Fasilitator dalam penciptaan arsip indikasi geografis salak pondoh di Kabupaten Sleman. Fasilitator merupakan pihak yang memfasilitasi pendaftaran indikasi geografis Salak Pondoh di kabupaten Sleman. Sebagai fasilitator tentunya mempunyai peran masing-masing yang akan saling terkait demi kelancaran proses pendaftaran indikasi geografis.

Seperti yang telah dijelaskan oleh informan, koordinasi dengan kelompok masyarakat tersebut memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan pengetahuan sekaligus pendekatan dan pentingnya mendaftarkan indikasi geografis. Pembentukan kelompok tani dan komunitas juga memerlukan pendampingan khusus agar dapat berjalan dengan baik, selain sebagai syarat kedepan akan sangat bermanfaat apabila dari kelompok masyarakat sudah mengerti dan setuju maka dalam proses pelaksanaan dalam jangka

waktu panjang nanti akan lebih mudah dan maksimal. Pendampingan sangat dirasakan manfaatnya karena syarat yang harus dipenuhi sebagian harus dilakukan dengan narasumber ahli untuk mendapatkan data yang akurat. Selain Kemenkumham Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sleman juga memegang peran penting dari proses awal sampai akhir, peran dinas pertanian diantaranya adalah memberikan pendampingan berupa bimbingan teknis, memberikan pemahaman mengenai GAP, PHT, SOP dan memberikan arahan pencatatan.

Peran yang diperlukan sebagai dasar pengetahuan petani dan kelompok tani ini akan sangat mempercepat proses pendaftaran, karena seperti registrasi kebun ini dibutuhkan waktu yang cukup lama. Hambatan yang di alami tentunya ada, petani yang sudah diberi arahan terkadang tidak melaksanakan apa yang seharusnya di lakukan dalam jangka waktu panjaang, sehingga dalam proses evaluasi terkadang menimbulkan beberapa hal yang dapat menghambat. Dari tahap ini ada sertifikat yang dihasilkan yang akan di jadikan sebagai penguat dalam proses pengajuan pendaftaran indikasi geografis, yaitu arsip prima 3 yang menjelaskan bahwa produk berupa salak pondoh sleman tersebut aman dikonsumsi dan terbebas dari bahan kimia. Serta sertifikat registrasi kebun yang menunjukkan bahwa kebun atau lahan telah dilakukan penilaian mengenai penerapan SOP GAP dan dinyatakan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Peran masing-masing fasilitator nantinya akan berpengaruh banyak terhadap terciptanya arsip, dan pemenuhan persyaratan, mulai dari arsip administratif, arsip dinamis dan arsip penting lainnya akan dikumpulkan untuk memenuhi persyaratan yang ada. Arsip yang dihasilkan dengan bantuan fasilitator ini diantaranya adalah Akta Notaris KPIG-SPS, sampel peta blok kebun, hasil uji laboratorium salak, data curah hujan lima tahun terakhir, data kultur tanah, anggota kelompok tani salak pondoh, daftar kelompok tani, fotocopy sertifikat prima 3, peta wilayah salak, dan SOP salak pondoh sleman. Dalam penyelenggaraan kearsipan dibutuhkan sumber daya manusia, dalam hal ini masih sangat kurang adanya dukungan sumber daya manusia yang mengerti sehingga memperlambat proses pengajuan indikasi geografis, profesionalitas pada masing-masing bidang menjadi pertimbangan penting agar arsip yang tercipta dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari, dan pada saat audit rutin dapat meminimalisir kesalahan yang tidak diinginkan. Selain itu hal ini sejalan dengan nilai guna sekunder arsip yaitu didasarkan pada kegunaan arsip sebagai kepentingan lembaga atau instansi luar instansi pencipta arsip, serta kegunaannya sebagai bahan bukti pertanggung jawaban kepada masyarakat atau pertanggung jawaban nasional. Nilai guna sekunder juga meliputi nilai guna pembuktian yaitu nilai arsip

yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana lembaga atau instansi tersebut diciptakan, dikembangkan, diatur fungsinya, dan apa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, serta apa hasil atau akibat dari kegiatan itu.

Mewujudkan buku persyaratan indikasi geografis selain memerlukan hal-hal yang bersifat administratif dan substantif juga memerlukan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan masyarakat perlu menjalin komunikasi tentang pengalokasian dana pembuatan Buku Persyaratan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD). Selain itu, diperlukan langkah-langkah dalam menyusun uraian Buku Persyaratan agar paling tidak dapat memperpendek birokrasi yang selama ini kerap menjadi faktor penghambat penyusunan buku persyaratan.

Arsip dinamis yang tercipta dalam proses penentuan indikasi geografis salak pondoh sleman melibatkan beberapa pihak sebagai fasilitator. Unit yang pertama adalah unit kelompok tani yang sangat kompeten membuat arsip mengenai uraian tentang perlakuan atau cara penanaman sampai panen yang memiliki kontribusi sebagai bukti adanya kegiatan penanaman hingga panen. Kegiatan tersebut juga dirincikan mulai *input* sampai *outcome*, sifat fisik benih, profil dan cita rasa produk, metode produksi mencakup lahan dan persiapan lahan serta bahan tanam dan pembibitan, metode proses mencakup panen dan perlakuan pasca panen yang berasal dari kearifan lokal, dan metode kontrol keteruntutan produksi dan proses.

Unit kerja masyarakat lokal sangat kompeten membuat arsip uraian tentang sejarah salak pondoh Sleman dan adat istiadat yang terkait dengan budaya lokal menyangkut penanaman dan pengolahan serta pemasaran salak pondoh Sleman. Unit kerja bandar atau produsen berkompoten membuat arsip uraian tentang informasi kualitas dan karakteristik produk yang disukai konsumen, metode pengolahan salak, metode pemasaran produk, dan metode proses pengolahan salak. Unit kerja dinas pertanian berkompoten membuat arsip tentang deskripsi lingkungan geografis yang mengandung faktor alam diantaranya topografis, curah hujan, suhu dan kelembaban, dan tanah, deskripsi pengolahan padi pasca panen, deskripsi batas wilayah atau pemetaan yang terkait dengan karakteristik Salak pondoh Sleman dan deskripsi tentang hubungan faktor alam dengan karakteristik yang dimiliki Salak pondoh Sleman.

Unit kerja birokrasi Pemkab Sleman sangat kompeten menyusun uraian tentang metode kontrol dan keteruntutan atas pemenuhan syarat-syarat dari buku persyaratan indikasi geografis, menentukan label logo indikasi geografis salak pondoh Sleman dan pengawasan penjualan dan persaingan usaha yang

sehat. Unit kerja dinas perdagangan kompeten menyusun uraian tentang metode kontrol dan kekhasan salak, pemberian sertifikat mutu kepada unit pengolahan salak, pengawasan distribusi salak, dan daftar bandar dan kelompok tani. Buku persyaratan merupakan hal yang paling sulit untuk dipenuhi. Karena setiap varietas tanaman akan menimbulkan hasil tes lab yang berbeda dan dibutuhkan dalam lampiran. Secara resmi terdapat delapan persyaratan yang harus dipenuhi dalam buku persyaratan tersebut. Namun karena tidak adanya format tetap dan banyak perbedaan saat pembuatan buku persyaratan ini. Seperti pada saat pembuatan buku persyaratan indikasi geografis ubi cilembu yang memiliki beberapa format berbeda dengan buku persyaratan indikasi geografis Salak pondoh Sleman.

3.3 Arsip sebagai Alat Bukti Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh untuk Mencegah Plagiarisme

Arsip sebagai alat bukti perlindungan indikasi geografis salak pondoh di kabupaten Sleman untuk mencegah plagiarisme menjadi tema ketiga yang ditemukan dari hasil analisis data. Arsip indikasi geografis sebagai alat bukti yang sah merupakan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya. Hal ini dilihat dari arsip yang mendukung dalam syarat administrasi pengajuan hak kekayaan intelektual indikasi geografis salak pondoh di Kabupaten Sleman. Pada proses oposisi pendaftaran arsip akan sangat berguna untuk alat bukti penting karena dalam tahap oposisi pendaftaran pihak yang mengajukan dapat mengajukan sanggahan. Oposisi dibuat untuk mengajukan keberatan dengan alasan-alasannya dan pihak pendaftar atau pemohon indikasi geografis dapat mengajukan sanggahan atas keberatan tersebut. Arsip tersebut berupa formulir pendaftaran, surat kuasa khusus dan buku persyaratan yang akan sangat berguna sebagai alat bukti yang sah sepanjang arsip telah di legalkan oleh instansi yang berwenang, arsip tersebut nantinya juga akan berguna untuk mempertahankan arsip vital yang telah diperoleh apabila sewaktu waktu ada pengakuan dari pihak yang tidak berwenang, arsip vital dalam hal ini adalah sertifikat indikasi geografis.

Lingkup pengarsipan bukan hanya dari lingkup pemerintahan namun juga mulai dari unit terkecil dalam hal ini dalah petani. Ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya akan memberikan perlindungan kepentingan arsip sebagai alat bukti yang sah. Keaslian arsip perlu dipertahankan karena sebagai alat bukti harus dapat dipertanggungjawabkan.

Alat bukti juga merupakan hal yang sangat penting dalam perihal hukum terutama dalam proses persidangan perkara hukum. Pihak yang ingin menang dalam sebuah perkara tentunya harus memiliki alat bukti yang disiapkan secara lengkap. Alat bukti

memiliki macam bentuk, menurut UU No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana menetapkan bentuk alat bukti yang sah antara lain keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam hal ini arsip dapat berperan sebagai salah satu bentuk alat bukti dapat digunakan untuk mencegah timbulnya pengakuan hak kekayaan intelektual yang telah didapatkan. Pada tahun 2015 terdengar kabar bahwa Salak Pondoh diakui oleh negeri Jiran Malaysia, walaupun kasus tersebut belum sampai ke ranah hukum namun dikhawatirkan di kemudian hari kasus itu akan berlanjut, sedangkan pemerintah masih membuat RUU karantina. Apabila ada gugatan terkait salak pondoh Sleman, arsip yang dimiliki oleh Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak pondoh Sleman (KPIG-SPS) harus siap tersedia dengan baik.

Arsip vital yang menjadi bukti kepemilikan HKI salak pondoh Sleman berupa sertifikat tentunya dapat menjadi bukti. Kemudian arsip dinamis dari kegiatan organisasi yang masih berjalan akan semakin menguatkan. Namun, perlu diperhatikan proses perlindungan ini tetap berlangsung selama produk indikasi geografis ini tetap terjaga kualitasnya. Hal ini sering menimbulkan ketidakpedulian dalam menjaga arsip dari proses awal pengajuan indikasi geografis, yang suatu saat bisa saja menyulitkan dalam penemuan kembali arsip yang dibutuhkan.

Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, arsip mempunyai nilai-nilai *values for legal use and values for administrative use*, yaitu nilai-nilai kegunaan kegunaan hukum dan administrasi yang artinya data atau informasi yang terekam dalam bentuk arsip mempunyai nilai yang sangat berharga, dengan arsip autentik dapat mengurangi adanya penyalahgunaan terhadap HKI. Sifat kerahasiaan akan terus melekat terhadap data, yang berarti dokumen-dokumen arsip tentang Salak pondoh Sleman harus dijaga sebagai catatan autentik untuk tujuan perlindungan hukum. Proses penciptaan arsip yang hanya sekali harus didokumentasikan dengan baik, karena pada saat dibutuhkan suatu saat nanti dalam proses pencarian arsip tersebut dapat ditemukan dengan mudah dan lengkap. Perlindungan indikasi geografis menjelaskan mengenai bentuk perlindungan terhadap salak pondoh Sleman yang diperoleh melalui pendaftaran hak kekayaan intelektual mengenai indikasi geografis. Indonesia sebagai negara yang beragam suku budaya dan keindahannya menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang mudah sekali dilirik hasil karya aslinya baik itu hasil karya seni ataupun hasil alamnya yang menjadi daya tarik sendiri bagi negara lain. Hasil karya indah ini tentunya menimbulkan kemungkinan dari beberapa pihak untuk melakukan pembajakan hasil karya tersebut. Bukan hanya oleh bangsa sendiri namun juga oleh bangsa lain plagiat bisa dilakukan. Beberapa hasil karya seni

bahkan sudah diakui sebagai hasil karya seni bangsa lain. Adapun kerugian ketika hal ini dibiarkan terus berlanjut. Terdapat beberapa karya yang lepas begitu saja karena kurangnya kewaspadaan, sehingga untuk mencegah hal tersebut dapat dilakukan dengan mendaftarkan hak cipta tersebut.

Belum terdaftarnya indikasi geografis adalah satu celah yang dapat menimbulkan adanya korban plagiarisme. Hak cipta merupakan suatu hal yang penting untuk melindungi suatu karya agar tidak ditiru oleh orang lain. Jenis kepemilikan yang perlu dipahami dalam hal ini ada dua, kepemilikan komunal dan kepemilikan personal. Kepemilikan personal seperti sastra, hak paten, merek merupakan kekayaan intelektual yang dimiliki sepenuhnya oleh individu atau kelompok tanpa mengajukan permohonan kepada negara. Sedangkan kepemilikan komunal adalah hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh suatu kelompok yang menetap atau hidup di suatu tempat, seperti pengetahuan tradisional, budaya tradisional dan indikasi geografis. Indikasi geografis masuk dalam kategori komunal yang tentu saja berkaitan dengan perlindungan hukum. Sebelum mendapatkan hak tersebut banyak tahap yang harus dilalui untuk membuktikan bahwa salak pondoh di Kabupaten Sleman memang layak mendapatkan hak kekayaan intelektual indikasi geografis. Secara yuridis bentuk perlindungan terhadap pemegang sertifikat indikasi geografis telah diatur melalui UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Jo. PP Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis. Karena bentuk sanksi dan ganti rugi telah dijelaskan dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka dalam PP Nomor 51 tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis tidak dijelaskan kembali tentang bentuk sanksi dan ganti rugi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran indikasi geografis.

Meskipun secara yuridis terdapat aturan untuk melindungi mereka yang mendapatkan hak indikasi geografis namun dalam prakteknya semua itu belum berjalan sesuai dengan seharusnya. Perlindungan hukum belum sepenuhnya dirasakan oleh KPIG-SPS karena dapat dilihat dari beberapa kasus yang ada namun belum ditangani dengan baik, seperti kecurangan yang sering terjadi dari pihak exportir salak pondoh Sleman yang menimbulkan pengaruh terhadap kesejahteraan yang seharusnya didapatkan oleh anggota KPIG-SPS. Langkah dalam penerbitan sertifikat indikasi geografis berupa sosialisasi, pengawasan dalam proses pemasaran salak pondoh Sleman dan sampai pada tindakan represif secara tegas kepada pihak yang melanggar selama ini belum terlihat menimbulkan efek jera. Jika memang terdapat kasus pelanggaran yang terlihat nyata dan merugikan pihak KPIG-SPS seharusnya dari pihak KPIG-SPS berani melaporkan hal tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan

oleh Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (PPHKI). Hal ini diharapkan akan meningkatkan rasa damai dan aman terhadap pemegang indikasi geografis salak pondok Sleman. Dan juga dalam hal peningkatan perekonomian yang dapat menyejahterakan petani anggota KPIG-SPS.

Perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai salah satu bentuk upaya untuk melindungi sesama petani salak pondok asli Kabupaten Sleman yang sudah terdaftar dan registrasi sesuai prosedur. Di bidang ekonomi perlindungan ini akan dirasakan sebagai ciri khas yang tidak semua petani dapat dengan bebas menjual produknya dengan label Salak pondok Sleman. Di pasaran dapat meminimalisir plagiarisme karena terdapat perlindungan hukum yang diperoleh dari proses pendaftaran indikasi geografis tersebut. Namun sayang sekali pemerintah belum sepenuhnya memperhatikan pelanggaran dalam aspek hukum yang ada, petani yang tidak terdaftar dan tidak bertanggung jawab menyalahgunakan hak yang tidak seharusnya. Padahal indikasi geografis memiliki banyak manfaat yang seharusnya bisa dirasakan oleh masyarakat yang terdaftar dalam keanggotaan KPIG-SPS.

Indikasi geografis merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang mendapat perlindungan dari negara sepanjang syarat yang ditentukan masih terjaga dengan baik, karena ada evaluasi pemeriksaan rutin setiap dua tahun sekali. Hal ini telah diatur oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pendaftaran indikasi geografis salak pondok Sleman adalah pendaftaran indikasi geografis pertama di Kabupaten Sleman hal ini tentu akan menjadi pengalaman yang nanti akan dirasakan manfaatnya sesuai dengan yang diharapkan dan memicu pendaftaran produk berpotensi lainnya yang ada di Kabupaten Sleman. Dengan adanya pendaftaran ini diharapkan tidak ada lagi kecurangan yang dilakukan oleh oknum eksportir yang membeli 50% salak pondok Sleman dari KPIG-SPS dan 50% dari kelompok tani yang tidak terdaftar indikasi geografis dengan alasan salak pondok yang disediakan KPIG-SPS tidak memenuhi jumlah permintaan ekspor. Dengan mudahnya salak yang tidak bersertifikat indikasi lolos seperti tanpa pengawasan.

Mencegah plagiasi dengan pendaftaran indikasi salak pondok sleman dapat mengurangi kasus plagiasi yang terjadi di masyarakat. Pendaftaran indikasi geografis dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat dan tentunya pembuktian melalui arsip merupakan satu aspek yang memegang peranan sentral dalam suatu proses peradilan. Menghilangkan, merusak, mengubah dan sebagainya akan sangat berpengaruh terhadap perlindungan indikasi geografis karena hak yang telah di dapat oleh pihak pemegang akan mengalami kerugian apabila arsip hilang.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai penelitian kontribusi arsip dalam proses penentuan perlindungan indikasi geografis hak kekayaan intelektual (HKI) salak pondok di Kabupaten Sleman, maka peneliti menemukan tiga tema yang meliputi arsip dalam syarat dan proses penentuan dalam pengajuan indikasi geografis salak pondok di kabupaten Sleman, fasilitator dalam penciptaan arsip indikasi geografis salak pondok di kabupaten Sleman, arsip sebagai alat bukti perlindungan indikasi geografis terhadap salak pondok di kabupaten sleman untuk mencegah plagiarisme.

Pemenuhan persyaratan arsip sebagai syarat pendaftaran indikasi geografis memiliki kendala tidak tersedianya arsip dinamis secara lengkap sehingga memiliki dampak proses pengajuan perlindungan HKI indikasi geografis salak pondok di kabupaten Sleman memerlukan waktu dua tahun. Penciptaan arsip ini perlu melibatkan adanya lembaga dan sumber daya manusia yang sesuai bidang sebagai fasilitator sehingga arsip yang tercipta akan bermanfaat bagi proses selanjutnya secara berkesinambungan sampai akhirnya proses pendaftaran indikasi geografis salak pondok di kabupaten Sleman selesai dan mendapatkan arsip vital berupa sertifikat indikasi geografis. Kontribusi arsip juga berperan dalam keberlanjutan pemeliharaan pengambilan keputusan di masa yang akan datang dengan berdasar pada buku persyaratan dan syarat yang telah dipenuhi juga dapat digunakan untuk mencegah plagiarisme dimasa mendatang jika terjadi sengketa.

Daftar Pustaka

- Bungin, B. (2017). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Creswell, P. D., Meiman, J. G., etc. (2015). Exposure to elevated carbon monoxide levels at an indoor ice arena—Wisconsin, 2014. *Morbidity and Mortality Weekly Report*, 64 (45), 1267-1270.
- Herdiansyah, Haris. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.
- Heriyanto. (2018). *Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif*. *Anuva*, 2, 317-324..
- Margono. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Raco, Richard J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010
- Rahardjo, Mudjia. (2010). *Nalar Dasar Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Diakses tanggal 28 Juli 2019, dari <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/nalar-dasar-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif.html>
- Rumani, S., Access, O., & Yuridis, T. (2014). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Hak Cipta dalam Open

- Access Informasi. *Indonesian Journal of Akademik Librarianship*. 5(2), 111–123.
- Satoto, K. I., Rochim, A. F., Christyono, Y., Handayani, T., Taufiq, A., & Suharso, P. (2011). Studi Perbaikan Pengelolaan Perpustakaan dan Sistem Pengelolaan Arsip & Dokumen di PT Badak NGL. *Jurnal Sistem Komputer*, 1(1), 21–30.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian dan Pengembangan* Bandung: Alfabeta.
- Yunus, Hadi Sabari. (2010). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.